



**KEPALA DESA JONGGOL
KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR**

KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGGOL

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TENTANG :

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DESA JONGGOL

Menimbang : Menindaklanjuti surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 300/105/per-UU/2025 Tentang Pembentukan Satuan tugas pemberantasan premanisme di wilayah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor : 2337/AR.06.04/Pemotda tanggal 21 Maret 2025 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Barat;
2. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 300/105/Kpts/Per-UU/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Wilayah Kabupaten Bogor;
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 300/412-Bakesbanpol tanggal 11 April 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Tingkat kecamatan, Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyusun dan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Wilayah Desa Jonggol;

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana diktum dalam poin ketiga;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas termaktub dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satuan Tugas Pemberantasan Premanisme di Wilayah Desa Jonggol, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kampanye anti premanisme dan oencegahan kriminalitas
- b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kepada pemuda untuk mencegah keterlibatan dalam kelompok criminal.
- c. Bekerja sama dengan sekolah dan komunitas dalam membangun kesadaran hukum ketertiban
- d. Identifikasi potensi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk aksi premanisme, tawuran dan geng motor
- e. Penanganan laporan pengaduan masyarakat atau ancaman gangguan keamanan dan ketertiban;

- f. Penindakan segala macam praktik premanisme melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- g. Koordinasi dengan instansi/Lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban serta penanganan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
- h. Pembinaan dan rehabilitasi pelaku aksi premanisme, tawuran, dan geng motor.

KEEMPAT : Dengan struktur organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : Hal-hal yang belum cukup akan diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pembina satuan tugas;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal yang ditetapkan.

Dikeluarkan Di : Jonggol
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

KEPALA DESA JONGGOL



H. YOFI MOHAMAD SAFRI, S.E., M.Si.

Tembusan :

- Yth
- 1. Bupati Bogor;
 - 2. Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor;
 - 3. Kesbangpol Kabupaten Bogor;
 - 4. Inspektorat Kabupaten Bogor;
 - 5. Kasat POL. PP Kabupaten Bogor;
 - 6. Camat Jonggol;
 - 7. Kapolsek Jonggol;
 - 8. Danramil Jonggol;
 - 9. Satgas Premanisme Kecamatan Jonggol.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JONGGOL

NOMOR : 28 TAHUN 2025

TANGGAL : 14 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME DI
WILAYAH KECAMATAN JONGGOL

SUSUNAN SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR


1. Pembina : Kepala Desa Jonggol
2. Ketua : Sekertariat Desa Jonggol
3. Sekertariat : Bendahara Desa Jonggol
4. Pokja Pencegahan : 1. Babinkamtibmas Desa Jonggol
2. Babinsa Desa Jonggol
3. Binpol Desa Jonggol
4. Linmas Desa Jonggol
5. Pokja Intelejen : 1. Kepala Dusun Desa Jonggol
2. RW Desa Jonggol
3. RT Desa Jonggol
4. Karang Taruna Desa Jonggol
6. Pokja Pendidikan : 1. Kasi Pemerintahan Desa Jonggol
2. MUI Desa Jonggol
7. Pokja Rehabilitasi : 1. Kasi Kesejahteraan Desa Jonggol
2. Bidan Desa Jonggol

Dikeluarkan Di : Jonggol
Pada Tanggal : 14 Mei 2025



H. YOFI MOHAMAD SAFRI, S.E., M.Si.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN PREMANISME
DI WILAYAH DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR



KEPALA DESA JONGGOL

H. YOFI MOHAMAD SAFRI, S.E., M.Si.